



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 107 /600/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
NOMOR 44/600/2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH KERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan air bersih secara baik kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan Pejabat Pengelola Air Bersih sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya manajemen maupun administrasi pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih Kota Pariaman;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 205/400/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 44/600/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih Di Wilayah Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 Nomor : 107 /600/2023  
 Tanggal : 23 Juni 2023  
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 44/600/2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PENGELOLA AIR BERSIH  
 DI WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

NO.	NAMA JABATAN	NAMA / JABATAN	NIP
1.	Pemimpin BLUD	Yunasrun Bakri, ST, ME/ Pemimpin	19730715 200604 1 004
2.	Pejabat Keuangan	Arimuanas, A.Md / Kasubag. Tata Usaha	19790706 200604 1 018
3.	Pejabat Teknis Transmisi dan Distribusi	Aditya Ferira, A.Md / Staf	19930224 202012 1 008
4.	Pejabat Teknis Produksi dan Perawatan	Nur Nasrah, A.Md / Staf	19951125 202012 2 010
5.	Pejabat Teknis Fisik dan Pemukiman	Rima Salmi, A.Md / Staf	19840501 201001 2 014
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD	Kardinal, S.Si / Staf	19840602 201502 1 003
7.	Bendahara Penerimaan BLUD	Suci Widya, S.Ak / Staf	19980409 202012 2 010

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN	PARAF / TGL 14/22/6-23
KABAG HUKUM	15/6-23
PERANCANG PERATURAN PELUANG UNDANGAN	15/6-23

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR